



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama : **ANAK yang berhadapan dengan hukum**
Tempat Lahir : Donggala
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 10 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Orangtua kandung;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Dipersidangan hadir pula Perwakilan dari Balai Pemasarakatan (Bapas)

Klas II Palu;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 06 Maret 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 16 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 06 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

tertanggal 14 Maret 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan anak;

Telah memperhatikan barang bukti;

hal 1 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-16/P.2.14/Enz.2/08/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana berikut :

PERTAMA

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan terdakwa I MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan terdakwa II SUKRI DJAFAR Alias PANJUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut Anak ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dimana uang Saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR Berangkat dari donggala bersama Anak ANAK menuju Ke Kel. Tatanga kota Palu untuk membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di sana saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR langsung mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara masuk didalam rumah dan Anak ANAK menunggu di depan rumah.
- Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR keluar dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok kemudian menyerahkannya kepada Anak ANAK yang kemudian disimpan Anak ANAK di kantong celananya, kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT dan Anak ANAK langsung kembali menuju ke Kota Donggala.

hal 2 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka tiba di Donggala langsung menuju ke rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian Anak ANAK meyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR yang selanjutnya saksi MOH. YASIR ARAFAT
- Alias YASIR langsung masuk ke dalam rumah dan menyerahkan lagi Narkotika tersebut kepada saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi MOH. YASIR Alias YASIR ambil dari dari kota Palu bersama Anak ANAK akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket shabu tersebut saksi MOH. YASIR Alias YASIR bersama saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil ketika berada didalam kamar saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL .
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket sudah laku terjual dan tersisa sebanyak 2 (dua) paket kecil.
- Bahwa kemudian Pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 21.25 Wita ketika saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan Anak ANAK berada didepan rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian datang saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO untuk membeli shabu akan tetapi saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyampaikan kepada saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO bahwa sabu miliknya tidak ada kalau teman saya ada nanti saya telponkan kemudian saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO mengatakan telpon saja kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menelpon saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, kemudian setelah sepakat saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO memberikan uang miliknya sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak ANAK dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR mengatakan kepada Anak ANAK saya sudah bicara dengan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu juga Anak ANAK bergegas masuk kedalam rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk mengambil sabu tersebut setelah keluar Anak ANAK langsung memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut kepada Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO yang pada saat itu sedang menunggu bersama saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR di depan rumah dan setelah menerima shabu tersebut Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO hendak pergi namun karena datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Donggala untuk melakukan

hal 3 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan sehingga Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO langsung membuang bungkus narkotika jenis shabu tersebut di depan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR.

- Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR bersama-sama dengan Anak ANAK serta Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Abak ANAK mendapatkan keuntungan diberi rokok dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastic seberat 0,0630 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0323 gram No. LAB : 1268 / NNF / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan Anak ANAK tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan terdakwa I MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan terdakwa II SUKRI DJAFAR Alias PANJUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut Anak ANAK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

hal 4 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan Anak ANAK berada didepan rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian datang saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO untuk membeli shabu akan tetapi saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyampaikan kepada saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO bahwa sabu miliknya tidak ada kalau teman saya ada nanti saya telponkan kemudian saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO mengatakan telpon saja kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menelpon saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, kemudian setelah sepakat saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO memberikan uang miliknya sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak ANAK dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR mengatakan kepada Anak ANAK saya sudah bicara dengan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu juga Anak ANAK bergegas masuk kedalam rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk mengambil sabu tersebut setelah keluar Anak ANAK langsung memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut kepada Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO yang pada saat itu sedang menunggu bersama saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR di depan rumah dan setelah menerima shabu tersebut Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO hendak pergi namun karena datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Donggala untuk melakukan penggerebekan sehingga Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO langsung membuang bungkusan narkoba jenis shabu tersebut di depan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR.
- Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR bersama-sama dengan Anak ANAK serta Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Anak ANAK mendapatkan keuntungan diberi rokok dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastic seberat 0,0630 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0323 gram No. LAB : 1268 / NNF / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019 berkesimpulan

hal 5 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan Anak ANAK tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan Anak melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak ANAK tertanggal 14 Maret 2019 dengan kesimpulan dan saran : bahwa usia terdakwa anak masih sangat muda (17 tahun) dan belum pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum. Anak masih membutuhkan pembinaan dari semua pihak. Faktor anak melakukan tidak pidana dikarenakan pergaulan anak dengan teman-teman lingkungannya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Dan umur anak yang masih sangat muda dikhawatirkan bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik apabila anak dihukum penjara yang lebih lama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah diangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN USMAN alias FIRMAN.

- Bahwa MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, anak ANAK ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Kel. Tanjung batu Kec. Banawa Kab. Donggala karna karena terkait dengan penemuan barang yang diduga sabu-sabu saat itu sementara lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL ditangkap pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 di Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO pada hari yang sama pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 di Kel. Tanjung batu Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa pada saat MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, anak ANAK

hal 6 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh pihak kepolisian saya berada di depan rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pas didepan lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR saat itu kemudian saya melihat langsung dan menyaksikan barang yang di temukan yang diduga sabu -sabu di pinggir jalan didepan rumah milik lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu pas didepan lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR karna saya saat itu hanya berjarak 2 (dua) meter dari lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR ;

- Bahwa waktu itu saya di depan rumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pas didepan lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR saat itu kemudian saya melihat langsung dan menyaksikan ditempat kejadian perkara saat itu ditanah terdapat 2 (satu) paketan yang dibungkus plastic bening yang didalam isinya berbentuk Kristal warna putih ;
- Bahwa menurut pengakun di kantor polisi lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, lelaki ANAK dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik mereka ber empat ;
- Bahwa ciri-ciri barang tersebut adalah butiran berbentuk kristal yang di bungkus oleh plastik putih transparan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana mereka mendapatkan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi nanti setelah dikantor polisi baru saya mengetahui bahwa lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, lelaki ANAK dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO menyimpan sabu-sabu tersebut sehingga pihak kepolisian menemukan sabu-sabu di pinggir jalan untuk di perjual beikan ;
- Bahwa pada waktu itu pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala saya kerumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL tujuan untuk main Wifi internet setelah sampai didepan rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saya bertemu dengan lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan cerita - cerita disitu sekitar jam 21.25 Wita didepan rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL sedang main handphone karna disitu ada jaringan Wifi internet yang gratis tidak lama kemudian ada 1 (satu) seorang laki-laki yang datang menghampiri lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR yang saya tidak kenal dan waktu itu mereka bercerita akan tetapi saya tidak mendengar

hal 7 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mereka karna saya asyik bermain game saat itu, selang beberapa menit datanglah polisi yang tidak berpakaian dinas awalnya pun saya tidak mengetahui bahwa itu anggota polisi nanti setelah mereka mendekat dan mengatakan kam! polisi barulah saya tahu bahwa itu adalah polisi, dan waktu itu sebelum polisi datang menghampiri kami tiba-tiba teman dari lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR yang baru saya tahu namanya setelah di kantor polisi yang bernama lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan pada saat itu waktu lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO bergegas pergi tapi sebelum pergi ada sesuatu benda kecil yang dibuang oleh lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO saat itu pas di depan lelaki MOH. YASIR ARÄFÄT Alias YASIR namun waktu saya tidak mengetahui persis apa yang dibuang saat itu akan tetapi setelah datang polisi dan menerangi jalanan tersebut didapatkan ada sebuah paketan koci! yang di bungkus plastik bening yang isinya berbentuk kristal berwarna putih sebanyak 2 (dua) paket tergeletak di pinggir jalan kemudian saat itu lelaki ANAK pun di panggil untuk melihat barang tersebut beserta ada warga yang menyaksikan saat itu tergeletak di tanah pas didepan mereka berdua bersama saya dan saat itu juga dibawa ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan lebih lanjut. Ke tiga harinya pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO di jemput dan ditangkap oleh pihak kepolisian lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL ditangkap di Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO di tangkap di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala terkait dengan penemuan barang bukti yang diduga sabu saat itu yakni pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala setelah semuanya di tanya mereka ber empat awalnya tidak mengakui akan tetapi tidak lama setelah di pertemuan di kantor polisi dan interrogasi akhirnya mereka mangakui bahwa sabu tersebut adalh milik mereka ber empat yang baru saja di perjual belikan ;

- Bahwa pada saat itu saya menyaksikan barang tersebut dan dari pihak kepolisian menemukan sesuatu di pinggir jalan didepan rumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL yang ditemukan terdapat 2 (dua) paketan kecil diduga sabu- sabu ;
- Bahwa pada saat itu hari hari jumat tanggal 22 Februari 2019 lelaki

hal 8 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan Lelaki ANAK ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ada orang lain lagi melainkan hanya mereka berdua akan tetapi ke tiga harinya lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO di tangkap oleh pihak kepolisian terkait barang bukti tersebut yang ditemukan oleh kepolisian ;

- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada saya 2 (dua) paket berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu adalah barang yang di temukan pada saat Pengangkapan ;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada saya 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam adalah barang yang di temukan pada saat Pengangkapan ;
- Bahwa lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, lelaki MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, lelaki ANAK dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO tidak mempunyai ijin untuk atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan menguasai serta menggunakan Narkotika tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak akan dirubah dikemudian hari serta saya bersedia diangkat sumpah atas kebenarannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkannya ;

2. Saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR.

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polres Donggala, karna saksi bersama lelaki ANAK ditangkap karena pada waktu itu memiliki, menyimpan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi bersama lelaki ANAK dan lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL serta lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO adalah pembelinya saat itu ;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didepan rumah Lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL tepatnya di depan saksi dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO saat itu pergi meninggalkan saksi saat polisi datang untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 jam saksi sudah tidak ingat lagi pada waktu itu malam hari saksi berangkat dari donggala

hal 9 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lelaki ANAK menuju kota palu sesampainya di Kota Palu saksi langsung menuju ke Tatanga mengambil sabu tersebut yang mengambil saat itu yakni saya dan lelaki ANAK menunggu di depan dan saksi masuk didalam rumah setelah saksi keluar saksi menyerahkan sabu tersebut kepada lelaki ANAK setelah diambil! waktu itu didalam pembukus rokok yang isinya sabu kemudian lelaki ANAK menyimpannya di kantong celananya dan kami langsung pulang ke donggala setelah sampai di donggala, kami langsung kerumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL waktu itu saksi diberikan dulu kepada lelaki ANAK sabu tersebut untuk saksi berikan kepada lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL waktu di luar rumah setelah saya terima sabu tersebut di luar rumah saksi pun masuk kedalam dan beretmu lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk menyerahkan sabu tersebut karna kami waktu patungan Pada hari jumat sekitar pukul 21.25 Wita saksi berada saat itu didepan rumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu saksi didatangi oleh lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO untuk membeli sabu akan tetapi saksi sampaikan kepada lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO bahwa sabu saksi tidak ada kalau teman saksi ada na nti saya telponkan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO mengatakan telpon saja dan saat itu juga saksi menelpon lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL setelah saksi menelpon dan sudah sepakat bahwa mana uangmu sayapun di beri uang oleh lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO pada saat itu saksi berikan uang tersebut kepada lelaki ANAK dan lelaki ANAK pun mengambil uang tersebut dan saksi mengatakan kepada lelaki ANAK saksi sudah bicara dengan lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu juga lelaki ANAK bergegas masuk kedalam rumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk mengambil sabu tersebut setelah keluar lelaki ANAK datang dan langsung memberikan sabu tersebut kepada lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO yang sedang menunggu bersama saya di depan untuk mengambil sabu tersebut dan waktu itu lelaki ANAK langsung memberikan sabu tersebut kepada lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan saat itu saksi melihat langsung saat diserahkan sabu tersebut kepada lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO setelah diserahkan didepan rumah pada waktu lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO bergegas meninggalkan saksi dan membuang sabu tersebut didepan saksi karna waktu itu datang polisi untuk melakukan

hal 10 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan dan penangkapan terhap saksi bersama lelaki ANAK kemudian selanjutnya saksi di bawah ke Satuan Reserse Narkoba untuk di mintai keterangan lebih lanjut, selang beberapa hari kemudian pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO ditangkap untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan rumah lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di Kel. Tanjung batu Kec. Banawa, Kab. Donggala ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat saksi bersama lelaki ANAK saat di tangkap yang ditemukan saat itu sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kota palu yang ada Kota Palu di Tatanga bersama lelaki ANAK ;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Kota Palu cara memperolehnya yakni saksi bersama lelaki ANAK Ke kota Palu untuk membeli dan waktu itu saya patungan dengan lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL uang SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara saya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saya mendapat 1 (satu) Paket yang beratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengambil narkotika tersebut sudah 2 (dua) kali bersama lelaki ANAK dan diserahkan kepada lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL ;
- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019, 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap ;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi ambil dari kota Palu bersama lelaki ANAK saksi jual dengan harga dalam 1 (satu) paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu 1 (satu) peket sabu tersebut saksi pisah -pisah menjadi 10 (sepuluh) paket dan waktu saksi berdua lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL didalam kamarnya ;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi ambil dari kota Palu bersama lelaki ANAK saksi beli karna waktu itu saya patungan dengan lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu ;
- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu tersebut kepada lelaki ANAK untuk di berikan kepada lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO di Kel. Tanjung

hal 11 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu Kec. Banawa Kab. Donggala dan saat itu hanya 2 (dua) paket ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa lelaki ANAK, lelaki MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan lelaki SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat ini sedang menjalani proses hukum seperti saksi saat ini ;
- Bahwa benar barang yang di perlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) *paket berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu* tersebut benar barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 ;
- Bahwa benar barang yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) *unit Handphone Merk Nokia warna hitam* adalah benar yang saya gunakan pada saat itu dan yang ditemukan pada saat penangkapan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkannya ;

3. Saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL.

- Bahwa Hubungan saksi dengan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR adalah memiliki narkotika jenis sabu yang diberikan pada saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO;
- Bahwa Hubungan saksi dengan anak ANAK adalah teman saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR yang mendampingi saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR pada saat membeli sabu di Kel. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR membeli narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang saksi dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dengan perincian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR membeli sabu didampingi anak ANAK membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah membeli, sabu tersebut saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyerahkan sabu tersebut kepada saksi untuk disimpan. Kemudian saksi dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR membuat paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus;

hal 12 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang saksi beli dengan anak ANAK, saksi dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL merubah menjadi 10 (sepuluh) bungkus di dalam kamar saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu mengetahui kalau menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang disita dari saksi;
- Bahwa saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO menelepon saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR karena saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO minta saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR mentraktir menggunakan sabu;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyuruh anak ANAK kerumah saya untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyuruh anak ANAK kerumah saya untuk mengambil narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu yang saksi kuasai adalah milik saksi dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dari hasil membeli secara patungan di Kel. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saya berikan pada pada anak ANAK. Sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Kemudian sabu tersebut anak ANAK serahkan pada saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu sebelumnya telah digunakan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dengan anak ANAK dan 2 (dua) paket yang diberikan pada saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO adalah sisa dari 6 (enam) paket yang dibeli saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR bersama anak ANAK;
- Bahwa saksi bukan pengedar sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkannya ;

4. Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO.

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL melalui saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada

hal 13 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR memerintahkan anak ANAK untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;

- Bahwa saksi memberikan uang Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR di depan rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Pada saat polisi datang, saksi langsung pulang dan membuang narkoba jenis sabu tersebut tidak jauh dari saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR;
- Bahwa saksi di tangkap 3 (tiga) hari setelahnya tepatnya tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saya di Kelurahan Tanjung Batu Kec. Banawa kab. Donggala;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang disita dari saksi `;
- Bahwa saksi menghubungi saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dahulu untuk mengambil sabu pada saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL karena saksi meminta saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR untuk mentraktir dalam menggunakan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR memiliki sabu ;
- Bahwa saksi mengambil sabu dari saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR untuk mengambil sabu pada saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL baru 1 (satu) kali;
- Bahwa anak ANAK diperintahkan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk memberikan sabu kepada saya baru 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan ;

hal 14 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak melakukan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Pada saat polisi datang, anak berada di tempat kejadian perkara sedang duduk-duduk dengan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO dan saksi FIRMAN USMAN Alias FIRMAN;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR memberikan anak uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah berkomunikasi lewat handphone dengan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang disita dari anak`;
- Bahwa anak melihat saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO memegang bungkusan yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) buah dengan cara di kibas-kibaskan;
- Bahwa anak tidak melihat saksi MOH. THEO TAKWA alias TEO membuang narkotika jenis sabu, namun anak melihat barang bukti 2 (dua) jenis paket narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi;
- Bahwa saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Tavanjuka dengan cara patungan;
- Bahwa anak pernah menggunakan sabu dengan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa anak mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang;
- anak bukan pengedar sabu;
- anak menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

hal 15 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak ANAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak ANAK berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak ANAK tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;*(Dirampas untuk dimusnahkan);*
 4. Menetapkan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa anak mengakui kesalahannya, Terdakwa anak merasa menyesal, anak memohon hukumam yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutannya dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa anak mengajukan duplik lisan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengarkan keterangan wali dari anak (orang anak) sebagai berikut : bahwa memohon maaf atas tindakan anak, Orang tua anak berjanji akan mendidik anak dengan lebih baik lagi dan memohon agar kiranya anak dapat diberi hukum yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

hal 16 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi syarat-syarat berupa terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, dimana perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan penghapus pembedanaan pada diri Terdakwa anak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbang dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu ;

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adaiah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adaiah terdakwa Anak ANAK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah **Anak ANAK** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini **Anak ANAK** tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zcccklijkc stormg der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana

hal 17 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur “Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang- Undang (*langemeyer*);

Berdasarkan pengertian diatas, patut dibahas apakah menggunakan Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memang telah terbukti Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan terdakwa I MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan terdakwa II SUKRI DJAFAR Alias PANJUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 21.30 witabertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut Anak ANAK lakukan dengan caraberawal ketika Saksi MOFI. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL patungan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dimana uang Saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR Berangkat dari donggala bersama Anak ANAK menuju Ke Kel. Tatanga kota Palu untuk

hal 18 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di sana saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR langsung mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara masuk didalam rumah dan Anak ANAK menunggu di depan rumah ;

Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR keluar dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya yang disimpan di dalam sebuah pembungkus rokok kemudian menyerahkannya kepada Anak ANAK yang kemudian disimpan Anak ANAK di kantong celananya, kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT dan Anak ANAK langsung kembali menuju ke Kota Donggala ;

Bahwa setelah mereka tiba di Donggala langsung menuju ke rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian Anak ANAK menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR yang selanjutnya saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR langsung masuk ke dalam rumah dan menyerahkan lagi Narkotika tersebut kepada saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL ;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi MOH. YASIR Alias YASIR ambil dari dari kota Palu bersama Anak ANAK akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket shabu tersebut saksi MOH. YASIR Alias YASIR bersama saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil ketika berada didalam kamar saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;

Bahwa dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket sudah laku terjual dan tersisa sebanyak 2 (dua) paket kecil ;

Bahwa kemudian Pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 21.25 Wita ketika saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR dan Anak ANAK berada didepan rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian datang saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO untuk membeli shabu akan tetapi saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menyampaikan kepada saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO bahwa sabu miliknya tidak ada kalau teman saya ada nanti saya telponkan kemudian saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO mengatakan telpon saja kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR menelpon saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, kemudian setelah sepakat saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO memberikan uang miliknya sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak ANAK dan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR mengatakan kepada Anak ANAK saya sudah bicara dengan saksi

hal 19 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu juga Anak ANAK bergegas masuk kedalam rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL untuk mengambil sabu tersebut setelah keluar Anak ANAK langsung memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut kepada Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO yang pada saat itu sedang menunggu bersama saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR di deüan rumah dan setelah menerima shabu tersebut Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO hendak pergi namun karena datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Donggala untuk melakukan penggerebekan sehingga Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO langsung membuang bungkus narkotika jenis shabu tersebut di depan saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR ;

Bahwa kemudian saksi MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR bersama-sama dengan Anak ANAK serta Saksi MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Bahwa Anak ANAK mendapatkan keuntungan diberi rokok dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastic seberat 0,0630 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0323 gram No. LAB : 1268 / NNF / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik MOH. YASIR ARAFAT Alias YASIR, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, MOH. THEO TAKWA Alias TEO dan Anak ANAK tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf dari perbuatan anak yang

hal 20 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan anak, oleh karena itu anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan pada Anak selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Anak yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Anak maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih tergolong anak, maka Hakim akan tetap memberikan pertimbangan yang tepat terhadap hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, dengan tetap memperhatikan masa depan anak dan dengan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) serta mendengar pendapat dari orang tua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini" dan Pasal 70 menyebutkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa telah didengarkan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak ANAK tertanggal 14 Maret 2019 dengan kesimpulan dan saran : bahwa usia terdakwa anak masih sangat muda (17 tahun) dan belum pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum. Anak masih membutuhkan pembinaan dari semua pihak. Faktor anak melakukan tidak pidana dikarenakan pergaulan anak dengan teman-teman lingkungannya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Dan umur anak yang masih sangat muda dikhawatirkan bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik apabila anak dihukum penjara yang lebih lama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan

hal 21 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran kepada anak agar supaya anak menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan nilai pembelajaran kepada diri anak, sehingga dikemudian hari dapat menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada anak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak ANAK tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak ANAK bersikap sopan selama persidangan.;
- Anak ANAK berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak ANAK berani mengungkap serta memberikan kesaksian terhadap terhadap temanya yang merupakan pengedar Narkotika jenis shabu;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan jahat untuk**

hal 22 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana selama **1** (satu) **tahun** dan **3 (bulan) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak **ANAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak **ANAK** tetap berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Anak **ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **JEFRIANTON, SH.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IKRAM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan anak didampingi orang tua, dihadiri Penasihat Hukum dan petugas Bapas;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

AHMAD GAZALI, S.H.

JEFRIANTON, S.H.,M.H.

hal 23 dari 23

Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl